

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KELURAHAN LENGKONG KARYA, MELALUI SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM, SEBAGAI UPAYA BERSAMA PEMENUHAN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

**Halimah Humayrah Tuanaya, Abdul Hayy Nasuiton, Wahib, Dian Eka Prastiwi,
Mohamad Fandrian Hadistianto**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Dosen01416@unpam.ac.id

Abstract

The provision of legal aid is one way to realize access to justice for the poor given by the state on the mandate of the constitution. Several regulations regarding legal aid have been issued by the state through the law and implementing regulations. The most explicit statutory provisions governing the provision of legal assistance are Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid. But the facts in the community, the regulations that have been made have not been effectively implemented so that the meaning of access to justice is biased. The ineffectiveness of the application of legal aid in Indonesia is an interesting legal issue to be followed up immediately to make effective the provision of legal aid in order to realize access to justice for the poor. Based on the Memorandum of Understanding (MoU) that was signed between the Faculty of Law at the University of Pamulang with the District of North Serpong, then as a follow up is the implementation of Community Service (PKM) in all sub-district in the Serpong Utara District, one of which is Lengkong Karya Sub-District. This is one form of the implementation of the Tri Dharma of Higher Education which is an obligation of the academic community of Pamulang University. Lack of socialization and access to information on free legal assistance for the poor among the increasing number of people who are in conflict with the law, either because they are victims, perpetrators, or witnesses of criminal cases, such as murder, theft, etc., or become parties to civil matters such as divorce, inheritance, land disputes, etc. So that this legal counseling activity is very urgent to do in order to guarantee the rights of the poor to legal assistance in accordance with the mandate of Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid. This journal is a mandatory output from PKM that has been conducted in accordance with PKM Edition XII guidelines. PKM activities have been carried out on 9-11 October 2019. Located in the Lengkong Karya Village Head Office, with staff members from the Lengkong Karya sub-district and other community groups, such as women who are administrators of Family Welfare Empowerment (PKK). There are two stages of the method of implementing PKM; First, the preparation stage which contains surveys and preparation of activity material; Second, the implementation phase is carried out using two methods, namely counseling and discussion.

Key Words: *Legal Aid, Access to justice*

Abstrak

Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan akses terhadap keadilan bagi rakyat miskin yang diberikan oleh negara atas amanat dari konstitusi. Beberapa regulasi mengenai bantuan hukum telah dikeluarkan oleh negara melalui undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang paling tegas

mengatur tentang pemberian bantuan hukum adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Akan tetapi fakta di masyarakat, regulasi yang telah dibuat belum efektif dijalankan sehingga makna akses terhadap keadilan menjadi bias. Belum efektifnya penerapan dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia merupakan suatu *legal issue* yang menarik untuk segera ditindak lanjuti untuk mengefektifkan pemberian bantuan hukum demi terwujudnya akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin. Berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah ditandatangani antara Fakultas Hukum Universitas Pamulang dengan Kecamatan Serpong Utara, maka sebagai tindak lanjutnya adalah penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di seluruh kecamatan yang berada di wilayah Kecamatan Serpong Utara, salah satunya adalah Kelurahan Lengkong Karya. Hal ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang merupakan kewajiban sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Kurangnya sosialisasi dan akses informasi atas bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin di antara semakin meningkatnya angka masyarakat yang berhadapan dengan hukum, baik karena menjadi korban, pelaku, atau saksi perkara pidana, seperti pembunuhan, pencurian, dll., atau menjadi pihak dalam perkara keperdataan seperti perceraian, waris, sengketa tanah, dll. Sehingga kegiatan penyuluhan hukum ini sangat *urgent* dilakukan demi terjaminnya hak-hak masyarakat miskin atas bantuan hukum sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Jurnal ini merupakan luaran wajib dari PKM yang telah diselenggarakan sesuai dengan panduan PKM Edisi XII. Kegiatan PKM telah dilaksanakan Pada Tanggal 9-11 Oktober 2019. Bertempat di Kantor Lurah Lengkong Karya, dengan peserta staff Kelurahan Lengkong Karya beserta kelompok masyarakat lainnya, seperti ibu-ibu pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Terdapat dua tahapan metode pelaksanaan PKM; **Pertama**, tahap persiapan yang berisi survey dan penyusunan materi kegiatan; **Kedua**, tahap pelaksanaan yang dilaksanakan menggunakan dua metode, yaitu penyuluhan dan diskusi.

Kata Kunci: *Bantuan Hukum, Akses Keadilan*

A. PENDAHULUAN

Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia bagi setiap warga negara merupakan suatu konsekuensi logis negara hukum (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) (Sri Rahayu Wilujeng, 2013: 162). Penetapan tersebut diikuti prinsip “setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum” yang dikenal dengan prinsip *equality before the law* (A.V. Diecy, 2007: 2) yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian sebagai negara hukum, harus menerapkan prinsip persamaan di dalam hukum (E. Sofwan, 2018: 21).

Konsekuensi dari prinsip *equality before the law* adalah, seseorang berhak diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk rakyat miskin. Pasal 34 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar diperlihara oleh negara. Frasa

“dipelihara” dalam ketentuan ini bukan sekedar memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga kebutuhan terhadap akses keadilan. Menurut Rhode, prinsip *equality before the law* tidak hanya dimaknai sebagai persamaan di mata hukum, melainkan juga persamaan akses terhadap keadilan (Deborah L. Rhode, 2004: 3).

Hasil riset BPHN menerangkan bahwa total permohonan bantuan hukum tahun 2016 mencapai total 6.695 perkara (Irma Tambunan, 2017). Kesadaran masyarakat akan bantuan hukum cenderung memprihatinkan. Berdasarkan data, pengetahuan hukum di Indonesia masih rendah, 56% masyarakat tidak dapat menunjukkan satu contoh hak yang mereka miliki. Angka tersebut meningkat secara dramatis pada kelompok perempuan (66%) dan bagi responden yang tidak memiliki pendidikan formal (97%) (Supra: h. 6)

Berdasarkan hal tersebut, terdapat permasalahan besar mengenai penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin belum efektif. Oleh karenanya, Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebagai salah satu solusi atas persoalan penerapan bantuan hukum di Indonesia. Universitas Pamulang (UNPAM) membuka diri untuk melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah ditandatangani antara Fakultas Hukum Universitas Pamulang dengan Kecamatan Serpong Utara, maka sebagai tindak lanjutnya adalah penyelenggaraan PKM di seluruh kecamatan yang berada di wilayah Kecamatan Serpong Utara, salah satunya Kelurahan Lengkong Karya.

Kurangnya sosialisasi dan akses informasi atas bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin diantara semakin meningkatnya angka masyarakat yang berhadapan dengan hukum, menjadikan kegiatan penyuluhan hukum *urgent* dilakukan demi terjaminnya hak-hak masyarakat atas bantuan hukum di Kelurahan Lengkong Karya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemberian bantuan hukum untuk mewujudkan *access to law and justice* bagi rakyat miskin di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten.

Pertama, Masalah akses masyarakat terhadap informasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum;

Kedua, Masalah penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin.

Setelah memetakan masalah akses pemberian bantuan hukum bagi masyarakat hukum di Kelurahan Lengkong Karya, maka

terdapat beberapa sosusi yang kami sepakati bersama mitra, yaitu:

1. Membantu Staff/Pegawai Kelurahan Lengkong Karya dalam mehami isi Undang-Undang Bantuan Hukum;
2. Memudahkan peran Kelurahan Lengkong Karya dalam melanjutkan sosialisasi atas Hak Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di wilayahnya;
3. Memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran di Kelurahan Lengkong Karya dalam memahami fungsi Lurah dan Kelurahan dalam administrasi pemberian bantuan hukum menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Melalui kegiatan PKM yang berjudul “Sosialisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di Kelurahan Lengkong Karya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten, Sebagai Upaya Bersama Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan”, terdapat beberapa hal yang dihasilkan dari kegiatan ini, yaitu:

1. Menghasilkan Staff/Pegawai Kelurahan Lengkong Karya yang teredukasi dalam mehami isi Undang-Undang Bantuan Hukum;
2. Menciptakan Staff/Pegawai Kelurahan Lengkong Karya yang siap melanjutkan sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Lengkong Karya, untuk mewujudkan masyarakat Lengkong Karya yang sadar akan hak atas bantuan hukum;

Menciptakan Lurah dan Kelurahan yang siap menjalankan perannya dalam administrasi pemberian bantuan hukum menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

B. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Khalayak sasaran dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan Lengkong Karya ini adalah Lurah beserta jajaran Kelurahan Lengkong Karya, juga

masyarakat Kelurahan Lengkong Karya yang diwakili oleh ibu-ibu pengurus PKK Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara.

Kegiatan PKM ini dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Lengkong Karya, Kec. Seerpong Utara, Kota Tangerang Selatan, selama tiga hari; sejak hari Rabu sampai dengan Jum'at, Tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 2019, dengan teknis pelaksanaan memakan waktu 4 (empat) jam/hari-nya, dimulai Pukul 08.00 sampai dengan 12.00 WIB.

Metode kegiatan yang digunakan kepada peserta PKM setelah diberikan penyuluhan maka selanjutnya akan diberikan test langsung guna mengetahui keefektifan metode. Berikut ini adalah tahapan pelatihan yang dilakukan :

1. Tahap Persiapan
Tahap-tahap awal dalam PKM meliputi :
 - a. Survey awal, pada tahap ini dilakukan survey ke lokasi Kelurahan Lengkong Karya
 - b. Setelah survey maka ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan.
 - c. Penyusunan bahan dan materi pelatihan yang meliputi, slide dan makalah untuk peserta kegiatan.
2. Tahap Pelaksanaan
Pada tahap ini akan disampaikan materi muatan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, berikut amanah yang terkandung di dalamnya.
Untuk melaksanakan kegiatan ini digunakan beberapa metode yaitu :
 - a. Metode Penyuluhan
Metode ini dipilih untuk memberikan penjelasan tentang isi UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, termasuk menjelaskan peran Lurah dan kelurahan dalam menjalankan fungsi administrasi sesuai dengan amanah undang-undang.

b. Metode Diskusi

Tanya jawab mengenai materi yang telah disampaikan dalam penyuluhan, termasuk diskusi terkait masalah-masalah faktual yang dialami mitra terkait dengan akses terhadap bantuan hukum.

Hal mendasar yang ditawarkan untuk membantu Kelurahan Lengkong Karya dalam memahami amanah Undang Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum adalah melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan kepada staff dan jajaran Kelurahan Lengkong Karya yang dikemas dalam kegiatan: "Sosialisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Di Kelurahan Lengkong Karya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten; Sebagai Upaya Bersama Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Miskin".

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengukur hasil yang telah dicapai, tentu harus merujuk pada tujuan dilaksanakannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai barometernya. Adapun tujuan dari kegiatan PKM di Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, adalah:

1. Untuk membantu Staff/Pegawai Kelurahan Lengkong Karya dalam memahami isi Undang-Undang Bantuan Hukum;
2. Untuk memudahkan peran Kelurahan Lengkong Karya dalam melanjutkan sosialisasi atas Hak Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di wilayahnya;
3. Untuk memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran di Kelurahan Lengkong Karya dalam memahami fungsi Lurah dan Kelurahan dalam administrasi pemberian bantuan hukum menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Selama berlangsungnya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, sebagian besar peserta menunjukkan antusiasnya. Hal ini dapat dilihat dari interaktifnya peserta saat sesi tanya jawab. Sehingga berdasarkan pengamatan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat, maka sebagian besar peserta

kegiatan telah memahami isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pemahaman sebagian besar peserta atas undang-undang yang menjadi materi penyuluhan hukum, maka sudah tentu akan memudahkan Kelurahan Lengkong Karya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayahnya. Namun demikian, apakah Kelurahan Lengkong Karya melanjutkan sosialisasi/ mesosialisasikan pengetahuan yang didapat kepada masyarakat di wilayahnya? Hal ini merupakan masalah lanjutan yang harus segera ditindaklanjuti. Mengingat keadilan merupakan syarat kesejahteraan warga negara (Alijana, E.H., 2017: 100)

Selanjutnya, untuk menjawab apakah tujuan ketiga tercapai atau tidak, maka jika merujuk pada keberhasilan tujuan pada poin pertama, tujuan ketiga juga tercapai. Dalam administrasi pemberian bantuan hukum, maka fungsi Lurah dan Kelurahan adalah memberikan Keterangan Tidak Mampu bagi masyarakat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma.

Dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan Lengkong Karya, maka telah dihasilkan beberapa manfaat, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoretis

- a. Mengidentifikasi masalah yang muncul di masyarakat dalam mengakses keadilan bagi masyarakat miskin; Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengidentifikasi bahwa masalah pokok akses terhadap keadilan/ *access to justice* di Kelurahan Lengkong Karya adalah ketidaktahuan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- b. Menjadi pijakan bagi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat selanjutnya yang berkaitan dengan

mewujudkan *access to law and justice* bagi rakyat miskin di Indonesia;

Selain masalah pokok di atas, masalah lain adalah ketidaktahuan masalah hukum secara umum. Sebagai contoh, saat sesi tanya jawab seorang peserta menyampaikan bahwa ia pernah diminta menjadi saksi dari kasus pembunuhan di Kepolisian Sektor Serpong. Namun saksi berhari-hari tidak diizinkan pulang oleh penyidik. Informasi ini sangat bermanfaat bagi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat selanjutnya bahwa pengetahuan persoalan hukum acara pidana di Kelurahan Lengkong Karya penting untuk dijadikan materi kegiatan penyuluhan. Berdasarkan pengalaman masyarakat yang terungkap tersebut, benar bahwa “pada prinsipnya, setiap orang dituntut untuk mematuhi norma yang dibangun oleh sistem sosial dan hukum” (Tuanaya, H.H., 2017: 36), namun minimnya edukasi masyarakat tentang hukum menjadi boomerang yang dapat membuat hukum tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai alat perlindungan masyarakat, melainkan menjadikan masyarakat korban dari ketidaktertiban hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan edukasi bagi Staff/Pegawai Kelurahan Lengkong Karya dalam memahami isi Undang-Undang Bantuan Hukum; Manfaat ini tercapai dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Dengan terlaksananya kegiatan ini, maka Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat telah memberikan edukasi bagi Staff/ Pegawai Kelurahan Lengkong Karya. Dan peserta penyuluhan telah memahami isi Undang-Undang Bantuan Hukum sebagaimana dalam bagaian pencapaian tujuan poin pertama di atas.

- b. Menjelaskan fungsi Lurah dan Kelurahan dalam administrasi pemberian bantuan hukum menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;

Manfaat ini juga telah tercapai dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Dengan terlaksananya kegiatan ini, maka Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat telah memberikan penjelasan kepada peserta mengenai fungsi Lurah dan Kelurahan dalam administrasi pemberian bantuan hukum. Dan peserta penyuluhan telah memahami isi Undang-Undang Bantuan Hukum sebagaimana dalam bagaian pencapaian tujuan poin ketiga di atas.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dengan Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berikut ini adalah materi penyuluhan yang disampaikan oleh para narasumber sepanjang kegiatan berlangsung untuk memudahkan peserta kegiatan mencapai berbagai tujuan yang diharapkan dari kegiatan PKM ini:

- a. Bantuan hukum sebagai hak konstitusional warga negara.
- b. Pengertian dan Penerima Bantuan Hukum.
- c. Asas penyelenggaraan bantuan hukum.
- d. Tujuan Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- e. Ruang Lingkup Bantuan Hukum.
- f. Pengertian pemberi dan Penerima Bantuan Hukum.
- g. Tidak semua LBH dapat memberikan bantuan hukum.
- h. Syarat untuk menjadi pemberi Bantuan Hukum.
- i. Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum.
- j. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum.
- k. Hak Imunitas bagi Pemberi Bantuan Hukum.

- l. Syarat dan Tata Cara Memperoleh Bantuan Hukum Kualitas putusan hakim masih rendah.
- m. Pendanaan.
- n. Larangan dan Sanksi atas pelanggaran.

Setelah pelaksanaan kegiatan dengan metode penyuluhan dan diskusi, pada akhir kegiatan, dilakukan simulasi dan diskusi penyampaian hak bantuan hukum oleh peserta kegiatan PKM sebagai barometer untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan ini. Dari simulasi dan diskusi yang dilaksanakan, hasilnya sangat luar biasa, para peserta sangat antusias melakukan simulasi memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan hak bantuan hukum, sesuai dengan peran masing-masing peserta. Simulasi dilakukan sesuai dengan dengan membagi peserta berdasarkan masalah hukum yang paling umum ditemui dalam masyarakat, dan berdasarkan pada peran masing-masing peserta yang telah dibagi untuk menjalankan simulasi ini.



Gambar 1 : Dosen FH UNPAM sedang menyampaikan materi PKM



Gambar 2 : Antusiasme Peserta PKM

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Akses masyarakat miskin terhadap keadilan masih merupakan *legal issue* yang layak untuk ditindaklanjuti. Persamaan di hadapan hukum yang menjadi amanah konstitusi, akan sulit terwujud ketika masyarakat belum memahami hak-haknya secara baik. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, aturan terkait hak masyarakat miskin mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma menjadi semakin konkrit. Permasalahan utama mitra, dalam hal ini masyarakat Kelurahan Lengkong Karya dalam mengakses keadilan adalah akses masyarakat terhadap informasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum, dan masalah penerapan bantuan hukum akibat ketidakpahaman Lurah dan instansi kelurahan terhadap fungsinya berdasarkan UU Bantuan Hukum.

Untuk mengatasi masalah mitra, kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi terhadap UU tentang Bantuan Hukum, sebagai upaya bersama pemenuhan akses keadilan terhadap masyarakat miskin.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan PKM, pada akhir kegiatan dilakukan simulasi penyampaian hak atas bantuan hukum oleh seluruh peserta diskusi. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, hasilnya sangat memuaskan, sebagian besar peserta telah dapat melakukan simulasi penyampaian informasi akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat. Kendala yang dihadapi peserta kegiatan dalam melakukan simulasi, satu persatu didiskusikan dan dipecahkan bersama peserta diskusi. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan PKM di Kelurahan Lengkong Karya berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu; para peserta telah memahami ketentuan perundang-undangan tentang bantuan hukum, memahami hak masyarakat terhadap akses bantuan hukum dan keadilan, serta memahami peran instansi kelurahan dalam fungsi administratifnya demi

menunjang pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin.

Saran

Keberhasilan mensosialisasikan seperangkat peraturan perundang-undangan yang menjamin hak masyarakat dalam mengakses keadilan di Kelurahan Lengkong Karya diharapkan tidak selesai sampai di titik ini. Masih terdapat banyak kegiatan yang perlu dilakukan sebagai kelanjutan dari kegiatan ini demi menunjang suksesnya pemenuhan akses terhadap keadilan, diantaranya adalah:

1. Kegiatan pemberdayaan masyarakat, dengan menysasar perwakilan dari masyarakat di Kelurahan Lengkong Karya. Melalui kegiatan ini diharapkan terdapat beberapa perwakilan masyarakat yang dapat dilatih kemampuan dasar penanganan atas kasus-kasus yang marak terjadi di masyarakat, dengan dibekali pengetahuan terkait aturan hukumnya;
2. Kegiatan Pelatihan Paralegal, dengan menarget keberadaan 1 paralegal setiap 1 Rukun Warga (RW). Paralegal adalah setiap orang yang sudah terlatih dan mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum yang membantu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh orang lain atau komunitasnya. Dengan melakukan pelatihan paralegal, dan menyediakan keberadaan 1 paralegal 1 RW, maka diharapkan akses masyarakat terhadap keadilan semakin terpenuhi;

Kegiatan konsultasi hukum cuma-cuma secara berkala di Kantor Kelurahan. Melalui kegiatan yang dilakukan secara berkala dan terjadwal, maka masyarakat yang memiliki masalah hukum cukup dapat datang ke Kantor Kelurahan untuk melakukan konsultasi hukum secara cuma-cuma. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meminimalisir masyarakat awam hukum yang mengalami ketidakadilan ketika harus berhadapan dengan hukum.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Alijana, E. H. (2017). Mencari Keadilan dan Kebenaran Hukum Progresif pada Mahkamah Konstitusi sebagai Rana Pemersatu Bangsa. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(2), 93-108.
- Dacey, A.V., 2007. *Introduction to the Study of The Law of the Constitution*, diterjemahkan: Nurhadi, M.A Nusamedia: Bandung.
- Rhode, Deborah L., 2004. *Access to Justice*, Oxford University Press: New York.
- Sofwan, E. (2018). Penguatan Civil Society Berdasarkan Hak Asasi Manusia di Negara Hukum Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *JURNAL SURYA KENCANA DUA DINAMIKA MASALAH HUKUM DAN KEADILAN*, 4(2).
- Tambunan, Irma., 2017, "Bantuan Hukum Gratis Bagi Kaum Miskin," *Kompas*, 16 Januari.
- Tuanaya, H. H. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Suatu Gagasan untuk Korporasi sebagai Legal Person yang Mandiri dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(1).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Wilujeng, Sri Rahayu., 2013 "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis", *Jurnal Humanika*, Vol. 18 No. 2 Edisi Juli-Desember, Fakultas Ilmu Budaya UNDIP: Semarang.